**PERATURAN AKADEMIK**

**2012**



**Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**

**Kampus PENS**

**Jl. Raya ITS Sukolilo**

**Surabaya 60111, Indonesia**

**Tel.+62-31-5947280**

**Fax. +62-31-5946114**

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**Nomor: 1076/PL14.1/AK/2012**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK 2012**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Politeknik Elektronika Negeri

 Surabaya, perlu adanya Peraturan Akademik.

 b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan

 Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

 Pendidikan Nasional.

1. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Memperhatikan : Rapat Senat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tanggal 16 Agustus 2012.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan:

Pertama : Mencabut SK Direktur 1348/N12/AK.2/2009 tentang Peraturan Akademik 2009 PENS-ITS.

Kedua : Menetapkan Peraturan Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2012/2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 27 Agustus 2012

Direktur,

Ir. Dadet Pramadihanto,M.Eng,Ph.D

NIP. 19620211 198811 1 001

Salinan ini disampaikan kepada Yth.

1. Para Pembantu Direktur PENS

2. Para KaDep/Kaprodi

3. Pertinggal

DAFTAR ISI

[BAB I KETENTUAN UMUM 2](#_Toc333994798)

[Pasal 1 Pengertian Umum 2](#_Toc333994800)

[BAB II PROGRAM PENDIDIKAN 2](#_Toc333994802)

[Pasal 2 Penyelenggaraan Program Pendidikan 2](#_Toc333994804)

[Pasal 3 Semester dan Jam Pelajaran 2](#_Toc333994806)

[Pasal 4 Beban Studi dan Waktu Studi 2](#_Toc333994808)

[Pasal 5 Ketentuan Pemberlakuan 3](#_Toc333994810)

[BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU 3](#_Toc333994812)

[Pasal 6 Pendaftaran Mahasiswa Baru 3](#_Toc333994814)

[Pasal 7 Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi dan dari Perguruan Tinggi Lain 3](#_Toc333994816)

[BAB IV PENDAFTARAN MAHASISWA 4](#_Toc333994818)

[Pasal 8 Biaya Pendidikan 4](#_Toc333994820)

[Pasal 9 Mahasiswa Baru 4](#_Toc333994822)

[Pasal 10 Mahasiswa Lama 4](#_Toc333994824)

[BAB V KEGIATAN KURIKULER 4](#_Toc333994826)

[Pasal 11 Kegiatan Akademik 4](#_Toc333994828)

[Pasal 12 Kuliah, Praktikum, Tutorial, Workshop, dan Kerja Praktek 5](#_Toc333994830)

[Pasal 13 Syarat-syarat Penyelenggaraan Perkuliahan 5](#_Toc333994832)

[Pasal 14 Syarat-syarat Penyelenggaraan Praktikum 5](#_Toc333994834)

[Pasal 15 Kerusakan dan Kehilangan 5](#_Toc333994836)

[BAB VI TATA TERTIB 6](#_Toc333994838)

[Pasal 16 Persyaratan Umum 6](#_Toc333994840)

[Pasal 17 Tidak Hadir Dengan Izin 6](#_Toc333994842)

[Pasal 18 Tidak Hadir Tanpa Izin 6](#_Toc333994844)

[Pasal 19 Kompensasi 6](#_Toc333994846)

[BAB VII EVALUASI 7](#_Toc333994848)

[Pasal 20 Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Perbaikan 7](#_Toc333994850)

[Pasal 21 Evaluasi Proses Belajar Mengajar 7](#_Toc333994852)

[Pasal 22 Tata Tertib Ujian Semester dan Ujian Perbaikan 7](#_Toc333994854)

[Pasal 23 Evaluasi Perkuliahan 8](#_Toc333994856)

[Pasal 24 Evaluasi Praktikum 8](#_Toc333994858)

[Pasal 25 Evaluasi Proyek Akhir 9](#_Toc333994860)

[Pasal 26 Bobot Evaluasi 9](#_Toc333994862)

[Pasal 27 Kenaikan Semester 10](#_Toc333994864)

[Pasal 28 Naik Semester Percobaan 10](#_Toc333994866)

[Pasal 29 Kelulusan 10](#_Toc333994868)

[BAB VIII BERHENTI STUDI 11](#_Toc333994870)

[Pasal 30 Berhenti Studi Sementara (Cuti) 11](#_Toc333994872)

[Pasal 31 Berhenti Studi Tanpa Izin 11](#_Toc333994874)

[BAB IX KEGIATAN EKSTRA KURIKULER 12](#_Toc333994876)

[Pasal 32 Ketentuan Umum 12](#_Toc333994878)

[BAB X SANKSI 12](#_Toc333994880)

[Pasal 33 Ketentuan Umum 12](#_Toc333994882)

[Pasal 34 Pencabutan Status Kemahasiswaan 12](#_Toc333994884)

[Pasal 35 Kewenangan Memberi Sanksi 13](#_Toc333994886)

[BAB XI PENUTUP 13](#_Toc333994888)

[Pasal 36 Hal-hal Lain 13](#_Toc333994890)

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

## Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. PENS adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
3. Pimpinan PENS adalah Direktur dan Wakil Direktur
4. Pimpinan Departemen adalah Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan PENS
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di PENS
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PENS

# BAB II

# PROGRAM PENDIDIKAN

## Pasal 2

## Penyelenggaraan Program Pendidikan

1. PENS menyelenggarakan Program Pendidikan Terapan dengan jenjang Pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan dan Pascasarjana Terapan.
2. Program Pendidikan di PENS ditekankan pada pembentukan kepribadian dan keahlian terapan yang menguasai secara seimbang antara kemampuan teoritis dan praktis.
3. Program Pendidikan Diploma 1 di PENS dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) semester.
4. Program Pendidikan Diploma 2 di PENS dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) semester.
5. Program Pendidikan Diploma 3 di PENS dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) semester.
6. Program Pendidikan Sarjana Terapan di PENS dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) semester.
7. Program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan di PENS dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) semester sebagai kelanjutan Program Pendidikan Diploma 3.
8. Program Pascasarjana Terapan terdiri dari Program Magister dan Doktor Terapan.
9. Program Magister Terapan dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) semester.
10. Program Doktor Terapan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) semester.

## Pasal 3

## Semester dan Jam Pelajaran

1. Satu semester terdiri dari 20 (dua puluh) minggu yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan dan 4 (empat) minggu evaluasi.
2. Kegiatan pendidikan dijadwalkan rata-rata 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran setiap minggu.
3. Nilai 1 (satu) jam perkuliahan adalah beban studi mahasiswa untuk mengikuti 50 menit acara perkuliahan terjadwal.

## Pasal 4

## Beban Studi dan Waktu Studi

1. Program Diploma 1 mempunyai beban studi paling sedikit 40 (empat puluh) sks (satuan kredit semester) dalam 2 (dua) semester yang dilaksanakan rata-rata 32 (tiga puluh dua) jam perkuliahan per minggu dengan masa studi maksimum 4 (empat) semester.
2. Program Diploma 2 mempunyai beban studi paling sedikit 80 (delapan puluh) sks dalam 4 (empat) semester yang dilaksanakan rata-rata 32 (tiga puluh dua) jam perkuliahan per minggu dengan masa studi maksimum 6 (enam) semester.
3. Program Diploma 3 mempunyai beban studi paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dalam 6 (enam) semester yang dilaksanakan rata-rata 32 (tiga puluh dua) jam perkuliahan per minggu dengan masa studi maksimum 10 (sepuluh) semester.
4. Program Sarjana Terapan mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dalam 8 (delapan) semester yang dilaksanakan rata-rata 32 (tiga puluh dua) jam perkuliahan per minggu dengan masa studi maksimum 14 (empat belas) semester.
5. Program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan mempunyai beban studi paling sedikit 50 (lima puluh) sks dalam 3 (tiga) semester yang dilaksanakan rata-rata 32 (tiga puluh dua) jam perkuliahan per minggu dengan masa studi maksimum 5 (lima) semester.
6. Program Magister Terapan mempunyai beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dalam 4 (empat) semester yang dilaksanakan rata-rata 38 (tiga puluh delapan) jam perkuliahan dan/atau penelitian per minggu dengan masa studi maksimum 10 (sepuluh) semester.
7. Program Doktor Terapan mempunyai beban studi paling sedikit 40 (empat puluh) sks dalam 6 (enam) semester yang dilaksanakan rata-rata 38 (tiga puluh delapan) jam perkuliahan dan/atau penelitian per minggu dengan masa studi maksimum 10 (sepuluh) semester.

## Pasal 5

## Ketentuan Pemberlakuan

Peraturan akademik ini berlaku untuk semua Mahasiswa PENS.

# BAB III

# PENERIMAAN MAHASISWA BARU

## Pasal 6

## Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. PENS menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan.
2. Ketentuan penerimaan mahasiswa dari luar negeri dan penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerja sama diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kuota mahasiswa baru yang akan diterima di PENS ditetapkan sebelum awal semester berlangsung.
5. Calon Mahasiswa Program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Sarjana Terapan yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
6. Lulusan Pendidikan Menengah atau yang sederajat.
7. Pada saat mendaftar, calon mahasiswa berumur tidak lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun.
8. Calon Mahasiswa Program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
9. Minimal lulusan Program Diploma 3 terakreditasi sebidang dengan IPK minimal 2,75.
10. Untuk IPK dibawah 2,75 harus mempunyai pengalaman kerja di bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
11. Calon Mahasiswa Program Magister Terapan yang akan diterima harus memenuhi persyaratan minimal lulusan Program Sarjana atau Sarjana Terapan yang terakreditasi sebidang dengan IPK minimal 2,75.
12. Calon Mahasiswa Program Doktor Terapan yang akan diterima harus memenuhi persyaratan minimal lulusan Program Magister atau MagisterTerapan yang terakreditasi sebidang dengan IPK minimal 3,00.
13. Cara-cara penerimaan mahasiswa baru:
14. Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada ayat (3) sampai ayat (8) tersebut diwajibkan:
15. Mendaftar sebagai calon mahasiswa PENS.
16. Mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh PENS.
17. Mahasiswa baru yang diterima di PENS ditetapkan sebelum awal semester berlangsung.
18. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur tersendiri

## Pasal 7

## Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi dan dari Perguruan Tinggi Lain

* + - 1. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan PENS tidak dapat dilaksanakan.
			2. PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan program studi yang sama, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan, dan nilai akreditasi program studi/institusi minimal sama.
			3. PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
			4. Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.
			5. Seseorang yang permohonan pindahnya dikabulkan, wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa PENS.

# BAB IV

# PENDAFTARAN MAHASISWA

## Pasal 8

## Biaya Pendidikan

Setiap Mahasiswa diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas:

1. Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) untuk kegiatan perkuliahan,
2. Biaya Pendukung Pelaksanaan Pendidikan yang meliputi:
3. Asuransi kecelakaan,
4. jas laboratorium dan atau workshop bagi mahasiswa baru,
5. tes kesehatan,
6. kegiatan kemahasiswaan,
7. dan biaya lain yang sah.

## Pasal 9

## Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di Bagian Akademik PENS dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
2. Tidak boleh diwakilkan.
3. Membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan seperti yang tercantum pada pasal 8.
4. Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Akademik PENS dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
5. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PENS.
6. Mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan pada ayat (1) dan/atau terlambat mendaftarkan diri dianggap mengundurkan diri.
7. Mahasiswa baru yang sudah terdaftar di salah satu Program Studi di PENS harus mengundurkan diri dari program yang lama sebelum mendaftar pada Program Studi yang baru di PENS.

## Pasal 10

## Mahasiswa Lama

1. Mahasiswa lama harus mendaftar ulang setiap semester di Bagian Akademik PENS dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
2. membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan seperti yang tercantum pada pasal 8,
3. tidak boleh diwakilkan,
4. dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku,
5. mengembalikan semua pinjaman (buku, alat laboratorium, dan yang lain) kepada PENS,
6. dan ketentuan lain yang akan diumumkan kemudian.
7. Prosedur daftar ulang diatur dalam peraturan tersendiri.
8. Mahasiswa lama yang terlambat atau tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

# BAB V

# KEGIATAN KURIKULER

## Pasal 11

## Kegiatan Akademik

1. Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah, Praktikum, Tutorial, Workshop, Latihan, Diskusi, Seminar Proposal Proyek Akhir, Seminar Proyek Akhir, Ujian Semester, Kerja Praktek dan kegiatan kurikuler yang lain.
2. Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar.

3. Semua kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh pimpinan PENS setiap awal tahun ajaran.

## Pasal 12

## Kuliah, Praktikum, Tutorial, Workshop, dan Kerja Praktek

##

1. Kuliah adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
2. Praktikum adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk demo dan/atau percobaan di laboratorium sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
3. Tutorial adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam hal yang khusus sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
4. Workshop adalah salah satu kegiatan akademik yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
5. Kerja Praktek adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan di instansi, dunia usaha, dunia industri di luar PENS sesuai dengan kalender akademik selama 4 (empat) minggu.
6. Kerja praktek dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
	* 1. Untuk mahasiswa Program Diploma 3 dilakukan setelah menempuh semester 4.
		2. Untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan dilakukan setelah menempuh semester 5.

## Pasal 13

## Syarat-syarat Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan kurikulum yang berlaku.
2. Penyelenggaraan perkuliahan dalam satu kelas dipandu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya.
3. Kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas, teater atau laboratorium.

## Pasal 14

## Syarat-syarat Penyelenggaraan Praktikum

1. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan kurikulum yang berlaku serta memenuhi standar keselamatan kerja
2. Pelaksanaan praktikum dilakukan di laboratorium atau di tempat lain yang ditentukan.
3. Praktikum dapat dilaksanakan dalam bentuk perorangan ataupun kelompok.
4. Praktikum dalam bentuk percobaan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok, jumlah peserta maksimal tiap kelompok adalah 3 (tiga) orang, kecuali dalam keadaan khusus.
5. Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat (4) akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## Pasal 15

## Kerusakan dan Kehilangan

1. Setiap mahasiswa secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan segera melaporkan kepada dosen/laboran yang bersangkutan.
3. Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/laboran yang bersangkutan bila merusakkan/ menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan padanya.
4. Kerusakan atau hilangnya peralatan praktikum selama percobaan berlangsung yang disebabkan oleh praktikan menjadi tanggung jawab penuh praktikan tersebut.
5. Sanksi atas kesalahan ini dapat diterapkan dalam bentuk seringan-ringannya penggantian peralatan yang rusak/hilang, seberat-beratnya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

# BAB VI

# TATA TERTIB

## Pasal 16

## Persyaratan Umum

1. PENS mengharuskan mahasiswanya memiliki disiplin yang tinggi, yaitu:
	1. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat waktu.
	2. Berpenampilan rapi dan sopan serta wajib menjunjung tinggi akhlak dan moral yang baik.
	3. Memelihara kebersihan dan ketertiban.
	4. Tidak makan dan/atau minum di kelas, laboratorium, bengkel maupun di lingkungan tempat kuliah.
	5. Patuh terhadap peraturan keselamatan kerja.
	6. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan PENS.
	7. Tidak merokok dalam lingkungan kampus.
	8. Patuh terhadap semua peraturan lain yang berlaku di lingkungan PENS.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

## Pasal 17

## Tidak Hadir Dengan Izin

1. Tidak hadir kuliah diizinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan PENS.
2. Prosedur izin meninggalkan kuliah pada jam perkuliahan:
3. Mengambil blangko surat izin (rangkap 2) di bagian akademik, kemudian diisi disertai alasan yang jelas.
4. Meminta persetujuan tertulis kepada dosen pengajar saat itu atau pimpinan program studi.
5. Menyerahkan blangko surat izin 1 (satu) lembar kepada bagian akademik dan 1 (satu) lembar kepada ketua kelas.
6. Prosedur izin tidak masuk kuliah:
7. Pada waktu mahasiswa tersebut tidak masuk kuliah, harus disertai surat permohonan izin dari orang tua/wali mahasiswa dan diserahkan kepada ketua kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar selama mahasiswa tersebut tidak masuk.
8. Bila mahasiswa tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari, pada hari ke-empat harus memberi informasi kepada bagian akademik dan bila tidak ada pemberitahuan dianggap tidak masuk tanpa izin.
9. Bila mahasiswa tersebut tidak masuk tanpa izin, maka hari pertama masuk harus membawa surat permohonan izin dari orang tua/wali dan diserahkan kepada bagian akademik.
10. Bila pada hari pertama masuk, mahasiswa tidak menyampaikan surat permohonan izin kepada bagian akademik maka selama tidak masuk dianggap tidak masuk tanpa izin.
11. Bila tidak dapat hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter.
12. Ketua Program Studi berhak menentukan pemberian izin tidak hadir kuliah selain karena alasan yang tersebut pada ayat (1).

## Pasal 18

## Tidak Hadir Tanpa Izin

Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir kuliah tanpa izin melebihi 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester diberhentikan sebagai mahasiswa PENS.

## Pasal 19

## Kompensasi

1. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tanpa izin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya.
2. Kompensasi dilakukan pada akhir semester berjalan, di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
3. Jika kompensasi yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi akademik.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dengan izin sesuai dengan pasal 17 ayat (1), maka yang bersangkutan harus melakukan praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum tanpa izin, maka yang bersangkutan harus melakukan praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi, dengan membayar biaya kompensasi yang ditentukan kemudian.

# BAB VII

# EVALUASI

## Pasal 20

## Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Perbaikan

1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Ujian Perbaikan (UP) adalah evaluasi untuk suatu mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus (nilai D dan E) pada Evaluasi Akhir Semester, dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## Pasal 21

## Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Proses belajar mengajar dimonitor secara terus menerus dan dinilai dengan latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, UTS, UAS dan UP. Hasil penilaian dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
2. Setiap mata kuliah dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C, kecuali Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir nilai minimal adalah B.
3. Selama semester berjalan mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS seperti pada ayat (3), dinyatakan tidak lulus dan tidak diperkenankan mengikuti UP untuk mata kuliah yang bersangkutan.
5. Proposal Proyek Akhir (PPA) adalah mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar.
6. Proyek Akhir (PA) adalah mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan penyajian perangkat.

## Pasal 22

## Tata Tertib Ujian Semester dan Ujian Perbaikan

* + - 1. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Perbaikan (UP) adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dan tahun kuliah pada saat ujian berlangsung, dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tahun kuliah tersebut.
2. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
	* + 1. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti Ujian Perbaikan (UP) adalah mereka yang telah mengikuti UTS dan UAS.
			2. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti UTS, UAS dan UP harus menaati peraturan sebagai berikut:
3. Datang di tempat UTS/UAS/UP tepat pada waktunya, tidak boleh diwakilkan dan harus mengisi daftar hadir serta menunjukkan Kartu Mahasiswa tahun kuliah yang masih berlaku.
4. Harus menempati tempat duduk yang ditentukan oleh panitia ujian.
5. Selama UTS/UAS/UP berlangsung peserta dilarang bercakap-cakap, mengganggu ketenangan ujian atau saling meminjamkan perlengkapan ujian.
6. Selama UTS/UAS/UP berlangsung, peserta dilarang menggunakan catatan/buku pelajaran dalam bentuk apapun tanpa izin. Peserta dilarang menerima/memberi catatan atau melihat/memperlihatkan pekerjaan ujian kepada sesama peserta ujian yang lain.
7. Selama UTS/UAS/UP berlangsung, peserta ujian tidak diperbolehkan keluar dari ruangan ujian tanpa seizin pengawas ujian.
8. Selesai UTS/UAS/UP, lembar jawaban diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit, tidak diperbolehkan mengikuti UTS/UAS/UP.
	* + 1. Peserta yang melakukan pelanggaran ayat (3c) tersebut dikenakan tindakan peringatan pertama dan kedua. Apabila setelah diperingatkan masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang ujian dan diberikan nilai nol pada UTS/UAS/UP untuk mata kuliah yang diujikan.
			2. Peserta yang melanggar ayat (3d) dikeluarkan dari ruang ujian seketika itu juga, dan dikenakan sanksi sebagai berikut:
10. Dianggap tidak mengikuti UTS pada mata kuliah tersebut apabila kejadiannya pada pelaksanaan UTS.
11. Dianggap tidak mengikuti UAS pada mata kuliah yang bersangkutan dan mata kuliah lainnya pada semester tersebut diberikan nilai nol apabila kejadiannya pada pelaksanaan UAS.
12. Dibatalkan hasil UP mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut apabila kejadiannya pada pelaksanaan UP.
	* + 1. Tindakan langsung terhadap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan peserta UTS/UAS/UP seperti termuat dalam ayat (3c) dan (3d) dilaksanakan oleh pengawas ujian.
			2. Pemberian sanksi pelanggaran/kecurangan seperti tersebut dalam ayat (3c) dan (3d) dilakukan oleh Direktur setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas ujian atau Panitia Pelaksana ujian.
			3. Peserta UTS/UAS/UP yang terbukti menggantikan orang lain dan atau terbukti menyuruh orang lain menggantikan dirinya dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.
			4. Petugas baik tenaga edukatif maupun tenaga non edukatif yang terbukti melakukan kerja sama dengan peserta ujian tersebut dalam ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian.

## Pasal 23

## Evaluasi Perkuliahan

1. Setiap perkuliahan dapat diujikan bila tatap muka dilaksanakan sekurang-kurangnya 80% dari yang terjadwal dan telah memenuhi sasaran minimal di dalam silabus.
2. Dalam keadaan khusus suatu perkuliahan yang terjadwal tidak dapat memenuhi syarat minimal, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
3. Evaluasi perkuliahan wajib dilakukan dan hasilnya diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

## Pasal 24

## Evaluasi Praktikum

1. Suatu mata kuliah praktikum dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh kegiatan percobaan.
2. Dalam hal evaluasi pada ayat (1) tidak dapat dilakukan/diselesaikan maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti.
3. Evaluasi tiap praktikum dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/sementara, dan laporan resmi yang keduanya harus ditulis dengan tangan.
4. Laporan sementara praktikum harus disetujui oleh dosen/laboran sebagai laporan kelompok setelah praktikum selesai.
5. Laporan resmi praktikum dikumpulkan sebagai laporan perseorangan paling lambat satu minggu setelah praktikum tersebut dilaksanakan, dan dikumpulkan sebelum praktikum yang berikutnya dilaksanakan.
6. Apabila laporan resmi praktikum dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka evaluasi untuk praktikum tersebut ditentukan oleh dosen yang bersangkutan tanpa harus melakukan praktikum ulang.
7. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum atau meninggalkan praktikum tanpa seizin dosen atau laboran, dianggap tidak mengikuti praktikum.
8. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum karena alasan sakit (berdasarkan surat keterangan dokter) dan atau alasan lain yang bisa diterima, akan diberikan pengganti praktikum.
9. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum tanpa alasan seperti yang disebut pada ayat (8), dibebani biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS, sebelum diberikan pengganti praktikum.

## Pasal 25

## Evaluasi Proyek Akhir

* 1. Evaluasi Proyek Akhir untuk Program Diploma 3 dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Seminar Proposal Proyek Akhir dan Seminar Proyek Akhir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
		+ 1. Telah melaksanakan konsultasi dengan dosen pembimbingnya, minimal 12 kali, yang dibuktikan dengan Kartu Monitoring.
			2. Mengumpulkan Buku Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir dan Makalahnya.
			3. Mengumpulkan Lembar Persetujuan untuk mengikuti ujian Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir dari dosen pembimbingnya.
	2. Evaluasi Proyek Akhir untuk program Sarjana Terapan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Seminar Proposal Proyek Akhir, Seminar Proyek Akhir 1 dan Seminar Proyek Akhir 2 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
		+ 1. Telah melaksanakan konsultasi dengan dosen pembimbingnya, minimal 12 kali, yang dibuktikan dengan Kartu Monitoring.
			2. Mengumpulkan Buku Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir dan Makalahnya.
			3. Mengumpulkan Lembar Persetujuan untuk mengikuti ujian Proposal Proyek Akhir, Proyek Akhir 1 atau Proyek Akhir 2 dari dosen pembimbingnya.
	3. Bila persyaratan pada ayat (1) atau (2) dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian seminar Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir, sehingga harus mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
	4. Bila mahasiswa tidak lulus pada Seminar Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir, dapat mengikuti Ujian Perbaikan yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan kemudian.
	5. Evaluasi Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir dinilai oleh dosen penguji dan pembimbing.
	6. Nilai minimal untuk Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir yang dinyatakan lulus adalah B.
	7. Nilai maksimal bagi yang mengikuti Seminar Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir susulan dan/atau perbaikan adalah B.

## Pasal 26

## Bobot Evaluasi

* + - 1. Bobot Evaluasi setiap mata kuliah adalah sebagai berikut:
		1. Hasil UAS 40 – 60 %
		2. Hasil UTS 30 – 40 %
		3. Latihan, tugas, diskusi, tanya-jawab dan kehadiran 10 – 30 %
		4. Total seluruhnya 100 %
			1. Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai Angka | Nilai Huruf | Bobot | Kategori |
| 81 – 100 | A | 4 | Istimewa |
| 71 – 80 | AB | 3.5 | Sangat baik |
| 66 – 70 | B | 3 | Baik |
| 61 – 65 | BC | 2.5 | Cukup baik |
| 56 – 60 | C | 2 | Cukup |
| 41 – 55 | D | 1 | Kurang |
| 0 – 40 | E | 0 | Sangat kurang |

* + - 1. Mahasiswa yang memperoleh nilai D atau E, diberikan satu kali Ujian Perbaikan dan hasil Ujian Perbaikan tersebut maksimal C.
			2. Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa dalam satu semester disampaikan kepada orang tua/wali melalui mahasiswa yang bersangkutan.

## Pasal 27

## Kenaikan Semester

* + - 1. Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
			2. Ukuran keberhasilan seperti yang termaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

IPS = 

 dengan

 *Ni* = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

 *Ki* = Banyaknya jam pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu.

 *n* = Jumlah mata kuliah yang diambil didalam semester yang bersangkutan.

* + - 1. Mahasiswa dinyatakan naik-semester apabila memperoleh IPS > 2 tanpa nilai D dan/atau E.
			2. Mahasiswa dinyatakan Naik Semester Percobaan (NSP) apabila memperoleh IPS > 1,8 dengan nilai D dan/atau E.

5. Mahasiswa yang tidak naik-semester 2 (dua) kali pada semester yang sama tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di PENS.

6. Mahasiswa yang mempunyai IPS < 1,8 tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di PENS.

## Pasal 28

## Naik Semester Percobaan

NSP adalah naik dengan kewajiban memperbaiki mata kuliah yang mempunyai nilai D dan/atau E.

Perkuliahan NSP dan evaluasinya dilaksanakan selama 4 (empat) minggu terhitung sejak awal semester berjalan.

Bentuk pelaksanaan dari ayat (2) di atas dapat berupa tutorial, pemberian tugas dan/atau ujian tulis.

Untuk mata kuliah teori dengan perkuliahan 2-3 jam/minggu pelaksanaannya minimal 6 (enam) kali perkuliahan masing-masing 100 (seratus) menit.

Untuk mata kuliah praktek pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengulang percobaan yang dinyatakan tidak lulus.

Selama pelaksanaan kegiatan kuliah/praktikum naik semester percobaan dilakukan pengawasan dengan menggunakan kartu monitoring yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Nilai maksimal yang diberikan untuk mata kuliah yang harus diulang pada NSP adalah C.

Mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang harus diulang pada NSP dibebani biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS.

Mahasiswa yang dalam masa 4 (empat) minggu berhasil memperbaiki nilai sesuai dengan kriteria kenaikan semester, maka dinyatakan naik semester, dan jika tidak maka dinyatakan tidak naik-semester sehingga tidak diperkenankan mengikuti semester berikutnya.

## Pasal 29

## Kelulusan

1. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari PENS apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
2. Telah lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) untuk program Diploma 3, dan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450.
3. Telah lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) untuk program Sarjana Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450, dan telah diterima makalah ilmiahnya pada publikasi ilmiah nasional/internasional atau Jurnal Proyek Akhir PENS.
4. Telah lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga) untuk program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450, dan telah diterima makalah ilmiahnya pada publikasi ilmiah nasional/internasional atau Jurnal Proyek Akhir PENS.
5. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,0.
6. Kepada lulusan Diploma 3 dan Sarjana Terapan PENS diberikan predikat kelulusan sesuai dengan prestasi belajarnya, yang dinyatakan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK).
7. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

IPK =



 dengan

 *Ni* = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh

 *Ki* = Besar jam pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu

 *n*  = Jumlah mata kuliah selama masa studi

1. Predikat kelulusan adalah:
	* + 1. Program Diploma 3

Dengan Pujian : 3,51 < IPK < 4,00 dan masa studi 6 semester

Sangat Memuaskan : 3,51 < IPK < 4,00 dan masa studi > 6 semester

 2,76 < IPK < 3,50 dan masa studi > 6 semester

Memuaskan : 2,00 < IPK < 2,75; dan masa studi > 6 semester

* + - 1. Program Sarjana Terapan

Dengan Pujian : 3,51 < IPK < 4,00 dan masa studi 8 semester

Sangat Memuaskan : 3,51 < IPK < 4,00 dan masa studi > 8 semester

 2,76 < IPK < 3,50 dan masa studi > 8 semester

Memuaskan : 2,00 < IPK < 2,75; dan masa studi > 8 semester

* + - 1. Program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan

Dengan Pujian : 3,51 < IPK < 4,00 dan masa studi 3 semester

Sangat Memuaskan : 3,51 < IPK < 4,00 dan masa studi > 3 semester

 2,76 < IPK < 3,50 dan masa studi > 3 semester

Memuaskan : 2,00 < IPK < 2,75; dan masa studi > 3 semester

# BAB VIII

# BERHENTI STUDI

## Pasal 30

## Berhenti Studi Sementara (Cuti)

Mahasiswa yang bermaksud cuti, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali yang mendapat kecelakaan dan rawat inap di rumah sakit. Permohonan harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang.
2. Izin cuti diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk 2 (dua) semester berturut-turut.
3. Lama masa cuti tidak diperhitungkan dalam menentukan lama studi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa PENS dengan menunjukkan surat izin cuti yang dikeluarkan oleh Direktur.
5. Apabila setelah masa cuti berakhir mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri.

## Pasal 31

## Berhenti Studi Tanpa Izin

Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa izin dari Direktur tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali bila yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan studi.

# BAB IX

# KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

## Pasal 32

## Ketentuan Umum

1. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam kuliah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen, seni, olah raga, dan kegiatan lain yang mendapat izin dari pimpinan PENS.
2. Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan dikelola oleh unit kegiatan kemahasiswaan dan/atau PENS.
3. Penggunaan fasilitas PENS untuk menunjang kegiatan ekstra kurikuler harus seizin pimpinan PENS.

# BAB X

# SANKSI

## Pasal 33

## Ketentuan Umum

1. PENS melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
2. Sanksi dijatuhkan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
3. Jenis sanksi berdasarkan urutan yang paling ringan sampai dengan paling berat adalah:
4. Sanksi administratif terdiri dari:
5. Teguran secara lisan
6. Peringatan tertulis
7. Pencabutan fasilitas
8. Ganti rugi
9. Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu
10. Sanksi akademik terdiri dari:
11. Peringatan
12. Peringatan keras
13. Tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu
14. Pengurangan nilai
15. Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus
16. Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu
17. Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu
18. Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen

## Pasal 34

## Pencabutan Status Kemahasiswaan

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari PENS adalah bila terbukti:

1. Melakukan pemalsuan
2. Melakukan pelanggaran lain berupa:
3. Memaksa menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi,
4. Melawan/menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas,
5. Melakukan perpeloncoan dan sejenisnya,
6. Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan PENS dengan cara kekerasan,
7. Menghasut atau mengadu domba,
8. Berkelahi di dalam kampus,
9. Melakukan pencurian,
10. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik PENS,
11. Melakukan pembunuhan,
12. Menggunakan/mengedarkan narkotika, psikotropika, minuman keras atau sejenisnya,
13. Melakukan tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian/penderitaan/kecelakaan orang lain,
14. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata atau bahan peledak tanpa izin instansi terkait,
15. Melakukan tindakan asusila,
16. Melakukan perjudian,
17. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PENS secara sistematis atau sengaja,
18. Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 35

## Kewenangan Memberi Sanksi

1. Pemeriksaan terhadap mahasiswa atau organisasi yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di PENS, dilaksanakan oleh Tim Khusus yang berwenang.
2. Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa dan diketahui secara langsung oleh dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka mahasiswa tersebut dapat dikenai sanksi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
3. Sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

# BAB XI

# PENUTUP

## Pasal 36

## Hal-hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

 Surabaya, 27 Agustus 2012

 Direktur,

 Ir. Dadet Pramadihanto, M.Eng., Ph.D

 NIP. 19620211 198811 1 001